

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: 188.44/1046/BAKUDA/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG MEWAKILI PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang

- a. bahwa guna terlaksananya administrasi keuangan daerah secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 185 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta untuk melaksanakan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menunjuk Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Yang Mewakili Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pengguna Mewakili Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Penerimaan, Bendahara Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pembantu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 'Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan (Lembaran Keuangan Daerah Daerah Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menunjuk Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Yang Mewakili Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 dengan nama dan speciment tanda tangan serta paraf sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

- : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Yang Mewakili Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Kerja Anggaran-Perangkat Daerah;
 - b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perangkat Daerah;
 Daerah;
 - c. menyusun rancangan anggaran kas Perangkat Daerah,

- d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- e. melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- f. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- g. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- h. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- i. menandatangani Surat Perintah Membayar;
- j. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- k. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- l. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- m. mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- n. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ penguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
- o. mengesahkan Surat Pertanggungjawaban;
- p. menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan-Perangkat Daerah;
- q. menunjuk pejabat pada Perangkat Daerah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- r. menetapkan pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah;
- s. menetapkan pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah;
- t. menetapkan pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran;
- u. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD sesuai kebutuhan; dan
- v. dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Peraturan Perundangundangan di bidang Pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang mempunyai tugas:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. menunjuk pejabat pada Perangkat Daerah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 - e. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - f. menandatangani Surat Perintah Membayar-Langsung dan Surat Perintah Membayar –Tambahan Uang;
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan

- h. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang limpahkan oleh pejabat pengguna anggaran; dan
- i. dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- 3. Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melalui Sekretaris Daerah dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- 4. Pejabat Yang Mewakili Penandatanganan Surat Perintah Membayar bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan menandatangani Surat Perintah Membayar dalam hal Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan;
- 5. Bendahara Penerimaan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah;
 - b. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu;
 - d. bertanggungjawab secara administratif atas pengelolaan yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pengelola Keuangan-Perangkat Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; dan
 - e. bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
- 6. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran-Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran-Langsung dan Surat Permintaan Pembayaran-Tambahan Uang;
 - c. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu;
 - d. bertanggungjawab secara administratif atas penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan-Perangkat Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; dan

- e. bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
- 7. Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanakan belanja bunga, subsidi, bantuan sosial, belanja bagi hasil, batuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan;

b. melaksanakan penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran-Langsung atas belanja bunga, subsidi hibah, bantuan sosial, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan; dan

- c. bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tangungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertangungjawaban pengeluaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
- 8. Bendahara Penerimaan Pembantu mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada unit kerja Perangkat Daerah;
 - b. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima;
 - d. mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan; dan
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Bendahara Penerimaaan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
- 9. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada unit kerja Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran-Langsung dan Surat Permintaan Pembayaran-Tambahan Uang; dan
 - c. melakukan penatausahaan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

KETIGA

: Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat yang Mewakili Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, Bendahara Bendahara Pengeluaran Pengeluaran, Pejabat Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

> Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KEPULAUAN BANOKA BELITUNG,

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
 Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

3. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pangkalpinang.
 Pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalpinang.

6. Yang bersangkutan.

i	į					T			
PARAF	D	0	本	7	Q e	-6	6	A 1	
TANDATANGAN	A.	Composition * 5	SET ASS.	Min	insi*	the	J. O. O.		Son A
CAP / STEMPEL		GTAU *	AD LIZED TO BEEN BEEN BEEN BEEN BEEN BEEN BEEN BEE	ONTAH PA	DINAS EKERJAAN UMIM DAN PENATAAN RUANG	PANOKA BELITICA		C DIMAS PERUMANADAYAN	THE STANKE STANKE
UNIT KERJA	UPTD RSJD DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
JAIJATAN	PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	PEJABAT YANG MEWAKILI PENANDATANGAN SPM	PIENCIGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENGELUARAN
NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	1. dr. H.ANDRI NURTIRTO,MARS NIP. 19670909 200112 1 001 PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	2. DIAN MARTINI. S.E NIP.19790319 201001 2 012 PENATA (III/c)	3. FATMAWATI, S.E NIP.19800210 200501 2 012 PENATA (III/c)	1. Ir. NOVIAR ISHAK NIP 19601124 199003 1 004 PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)	2. GEGER HERU WIBOWO, S.E NIP.19760108 200901 1 007 PENATA MUDA TK.1 (III/b)	3. SUTINA, S,A.P NIP.19790519 200901 2 007 PENATA MUDA (III/a)	4. RAIDEN JULIANTI NURDJANNAH,S.IP.,MT NIP.19710709 19970703 2 005 PEMBINA TK.I (IV/b)	. RAKHMADI,S.Pd.,MA NIP. 19641014 198903 1 012 PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	2. ASISWANTO NIP.19820111 200901 1 006 PENGATUR (II/c)
	*.			E	J		(01₹